



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Ambon Ekspres

Ameks, 09 Juni 2017

1 Tahun 6 Bulan Penjara Buat Lou Puttileihalat

Ambon -Terbukti korupsi, mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Benjamina Dortje Puttileihalat alias Lou Puttileihalat dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan. Putusan ini dibacakan majelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon, Kamis (8/6). Selain itu, Lou juga dijatuhi hukuman membayar denda Rp 50 juta subsider 1 bulan penjara. Lou sendiri tidak dibebankan membayar uang pengganti karena telah mengembalikan kerugian keuangan negara kepada jaksa penyidik saat kasusnya ditangani ditahap penyidikan.

Menurut majelis hakim yang diketuai RA Didi Ismiatun dan didampingi Samsidar Nawawi serta Bendhart Panjaitan selaku hakim anggota, Lou terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi anggaran 4 kegiatan di Disdikpora SBB tahun 2013 senilai Rp 5,6 miliar.

Empat kegiatan itu yakni pembinaan kelompok kerja guru/musyawarah guru pelajaran, kegiatan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, sosialisasi kurikulum 2013 (K13) dan *training of trainers* guru dan pengawas untuk K-13. “Menyatakan, perbuatan terdakwa Benjamina Dortje Puttileihalat terbukti melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 yat (1) KUHPidana,” ucap hakim ketua dalam sidang yang dihadiri JPU I Gede Widihartama dan terdakwa didampingi penasehat hukumnya, Dessy Halauw.

Majelis menguraikan, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam 4 item kegiatan yang dananya bersumber dari APBN tahun 2013 itu, Lou tidak ikut mengelola kegiatan tersebut. Namun, dia bertindak dengan cara melakukan tandatangan terhadap laporan pertanggungjawaban kegiatan sebagai syarat pencairan dana. “Unsur perbuatan melawan hukum, terdakwa Lou, Fransiane Puttileihalat, Merry Manuputty dan Franki



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Ambon Ekspres

Latuperissa dan Abraham Tuhenay turut melakukan tindak pidana yang menguntungkan diri sendiri. Oleh karena itu, perbuatan melawan hukum telah terpenuhi," jelas hakim.

Dana yang dialokasikan untuk 4 kegiatan tersebut sebesar Rp 4.026.487.040 yang bersumber dari APBN. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dari total dana Rp 49.026.487.040 itu, ternyata realisasinya hanya sebesar Rp 47.552.395.757. Sisanya sebesar Rp 2.893.016.000 tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Fransyane Puttileihalat alias Nane yang saat itu menjabat Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdikpora Kabupaten SBB, PPTK Ledrik Sinanu serta bendahara kegiatan Maria Manuputty.

Vonis majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutan JPU yang sebelumnya menuntut terdakwa Lou dengan pidana penjara selama 5 tahun dan dibebankan membayar denda senilai Rp 200 juta subsider 1 tahun penjara. Usai mendengar pembacaan putusan, JPU dan juga terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan pikir-pikir.**(NEL)**

<http://ambonekspres.fajar.co.id/2017/06/09/1-tahun-6-bulan-penjara-buat-lou-puttileihalat/>